



LAYANAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## PAUD SEDAP MALAM

Alamat : Kp. Bihbul Desa Wargaluyu Kec. Cibinong Kab. Cianjur 43271

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR: 421.2/001-SM/SK/TPPK/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

PAUD SEDAP MALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Sedap Malam tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP NU Bintang Samudera

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah SMP NU Bintang Samudera, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Sedap Malam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah PAUD Sedap Malam ini.

KEDUA : TPPK PAUD Sedap Malam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah PAUD Sedap Malam

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

**KEDUA, TPPK Sekolah PAUD Sedap Malam memiliki fungsi sebagai berikut:**

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah PAUD Sedap Malam memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah PAUD Sedap Malam bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah PAUD Sedap Malam

**KEENAM** : Koordinator TPPK Sekolah PAUD SEDAP MALAM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah PAUD Sedap Malam dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur



**KETUJUHAN** : Keputusan Kepala Sekolah PAUD Sedap Malam  
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 11 September 2023



Kepala PAUD Sedap Malam

*[Signature]*  
RUSMAWAN, S.Pd.SD

NIP. 1966021319920311006

**LAMPIRAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SITI ROHMAH	Pendidik	Koordinator
2.	RISNAWATI	Pendidik	Anggota
3.	DADANG SUKIMAN	Komite	Anggota